

PESAN DARI MALANG

*Inovasi yang Inklusif untuk Pencegahan, Penanganan,
dan Pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*

19 September 2024

Upaya berkelanjutan untuk memastikan kemajuan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan ruang bersama membangun pengetahuan yang berangkat dari pengalaman nyata perempuan korban kekerasan. Hal ini terutama penting karena prevalensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terus meningkat, dengan jenis dan bentuk kekerasan yang semakin kompleks. Di saat bersamaan, ada banyak pihak yang juga bekerja dan mendukung upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Ruang bersama yang mengidentifikasi isu-isu krusial dan pembelajaran dari refleksi upaya-upaya intervensi akan memperkuat strategi dan langkah yang lebih optimal untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang bebas dari kekerasan berbasis gender.

Konferensi Pengetahuan dari Perempuan (PdP) IV sejak pertama kali diselenggarakan pada 2010 lalu menangkap semangat itu. Menjadi platform dialog lintas kelompok, mulai dari akademisi, pemerintah, kelompok masyarakat sipil, hingga korban dan penyintas, PdP menjadi arena penting dalam upaya penghapusan kekerasan. Masing-masing PdP memiliki fokus dan tema masing-masing.

Konferensi keempat menggarisbawahi urgensi mengembangkan motivasi dan penguatan bersama lintas aktor dan generasi untuk terus mengembangkan inovasi pencegahan, penanganan, dan pemulihan kepada korban kekerasan berbasis gender. Inovasi yang bermakna menuntut ketekunan dan kepekaan yang terus diasah pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam lapis identitasnya yang beragam. Menyimak modalitas, tantangan dan peluang ke depan, ruang inovasi terbuka lebar dan sungguh dibutuhkan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pencegahan Kekerasan

Pencegahan dimaknai sebagai intervensi paling mendasar dalam upaya penghapusan kekerasan berbasis gender. Intervensi ini diawali dengan perubahan cara pikir yang memutus normalisasi kekerasan berbasis gender dan budaya menyalahkan korban. Inovasi dalam aspek pencegahan ini meliputi kurikulum berperspektif adil gender yang diintegrasikan pada setiap bahan ajar mulai dari tingkat dasar, lanjutan, menengah, hingga perguruan tinggi yang menysasar pada pembentukan alat dan ruang untuk membangun pengetahuan dan kesadaran kritis. Interpretasi tradisi dan juga agama menjadi salah satu sasaran inovasi yang memungkinkan perubahan cara pandang, misalnya saja dalam praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP), atau dalam memaknai relasi sosial antara tokoh teladan dan warga.

Alat yang dikembangkan adalah alat bantu ajar yang kemudian dapat dikembangkan menjadi inovasi mewujudkan ekosistem pencegahan kekerasan seksual mulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di tingkat makro. Beberapa contoh ditemukan, seperti permainan ular tangga atau *flashcard*, komik naskah kuno, dan cerita rakyat. Selain itu, juga ada modul pelatihan untuk pendampingan korban atau pun pedoman penulisan bagi jurnalis. Ruang yang dibangun terutama dalam bentuk pendampingan komunitas baik melalui program maupun pembentukan organisasi basis komunitas.

Upaya inovasi pencegahan sebagian besarnya berskala kecil dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti karakteristik sasaran, interkoneksi aktor dan kelompok, bahkan integrasi metode dan nilai yang sebelumnya dianggap tidak berhubungan secara langsung dengan upaya pemajuan hak-hak perempuan. Perhatian pada kelompok rentan menjadi prioritas, seperti perempuan disabilitas, perempuan nelayan, perempuan adat, dan perempuan dalam proses politik. Kerja-kerja berskala kecil ini dapat mendekatkan setiap orang, dengan berbagai tingkat dan status sosial mereka pada pemahaman anti kekerasan dan dukungan bagi korban.

Refleksi ini menggarisbawahi pentingnya aksi pencegahan terhubung dengan upaya membangun pengetahuan kritis berbasis data, pendampingan komunitas, dan pengembangan aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Informasi berbasis pengalaman nyata perempuan memberikan contoh-contoh tentang pengalaman perempuan penyandang disabilitas dan

perempuan pekerja migran dalam tindak pemaksaan kontrasepsi atau dalam menghadapi kejahatan obstetrik, juga pengalaman perempuan kombatan dan penyintas di masa transisi keadilan. Data yang dihimpun memungkinkan kita mengenali, mengakui, dan mengatasi kekerasan yang dialami perempuan.

Dengan demikian dukungan lanjutan pada inovasi pencegahan perlu diarahkan dalam hal

- Pengembangan pengetahuan berbentuk kajian, pemantauan dan dokumentasi
- Pengembangan metode pemikiran kritis dan alat edukasinya
- Ruang pendampingan komunitas
- Kerja kolaborasi lintas pihak

Penanganan Kekerasan

Indonesia adalah wilayah yang sangat luas. Namun kebijakan pembangunan belum merata ke seluruh wilayah, termasuk kebijakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Terlebih lagi pada kepulauan dan 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), sementara pola dan bentuk kasus berbasis gender sangat beragam, termasuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di wilayah konflik sumber daya alam, adat, bencana, dan meningkatnya tren kekerasan dengan media elektronik.

Situasi semakin diperparah dengan masih kuatnya stigma yang dilekatkan pada perempuan pada saat mengalami kekerasan dan mengakses layanan. Mekanisme layanan dan rujukan juga belum berjalan efektif dalam pemenuhan hak korban kekerasan. Di sisi lain layanan yang tersedia masih terbatas dan belum inklusif.

Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak-hak korban. Peraturan spesifik yang memberikan perhatian pada pemenuhan hak perempuan korban menjadi pemantik ragam inovasi penanganan kekerasan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan hanya dapat ditangani secara efektif dan komprehensif jika didukung dengan mekanisme penanganan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ragam platform berbasis teknologi juga menjadi peluang dalam memperkuat upaya penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Inovasi juga ditekankan pada upaya mendorong penegakan hukum, termasuk dalam hal pemberian sanksi administrasi maupun memutus rantai impunitas pelaku melalui hukum pidana.

Refleksi pada penanganan kasus kembali menyoroti implementasi hukum dan peraturan yang masih lemah. Contohnya penerapan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) belum digunakan, sehingga korban mengalami tantangan dalam mengakses keadilan. Tantangan lain yang dihadapi masih adanya stigma dari aparat penegak hukum maupun penyedia layanan termasuk layanan kesehatan terhadap korban, impunitas pelaku kekerasan serta terbatasnya layanan bantuan hukum bagi korban. Kebutuhan untuk memastikan perubahan cara pandang dan perilaku dari aparat penegak hukum, penyedia layanan, dan komunitas sebagai langkah strategis menyikapi tantangan ini menegaskan kembali keterkaitan antara inovasi di ruang penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Pemulihan Korban

Dampak kekerasan yang bersifat multidimensi menuntut pemulihan korban yang perlu dibangun sedari awal, sejak pertama kali ia mendapatkan kekerasan sebagai bagian yang integral dari upaya penanganan kasus. Mekanisme pemulihan juga sejatinya beriringan dengan sebaik apa mekanisme pencegahan, terutama untuk mencegah keberulangan.

Pemulihan pun membutuhkan pertimbangan spesifik atas karakteristik korban dan kasus yang mereka alami. Secara umum diketahui, korban membutuhkan beberapa aspek, seperti ketersediaan layanan pemulihan yang dapat diakses langsung. Tantangan besar dalam hal ini adalah menjamin keberlanjutan layanan pemulihan bagi korban hingga dinyatakan korban pulih dan dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya. Layanan pemulihan yang terjadi selama ini, korban mendapatkan sebagian hak-haknya, bahkan tidak berlanjut ketika kasus dinyatakan selesai dan pelaku diputus pengadilan.

Salah satu contohnya adalah saat ini korban tidak bisa dikover BPJS. Sementara, korban masih harus bergulat dengan persoalan kesehatan termasuk kesehatan mental, ekonomi, stigma, pendidikan sepanjang kehidupannya. Padahal korban masih harus mendapatkan hak-haknya atas layanan Medis, psikososial, reintegrasi sosial, restitusi, hukum, dan ekonomi. Namun, pemulihan juga penting mempertimbangkan daya resiliensi yang ada dalam diri korban dan lingkungannya.

Dalam konferensi ini, inovasi yang dikembangkan dalam aspek pemulihan karenanya rekat dengan penyediaan akses layanan berkualitas dan upaya pemberdayaan. Pada akses layanan, fokus inovasi ditekankan pada

pengembangan platform pengaduan, termasuk penyediaan kanal pengaduan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ramah disabilitas. Inovasi pemulihan dalam upaya pemberdayaan dilakukan penguatan kapasitas korban melalui pelatihan, termasuk dalam aspek manajemen krisis, selain pendampingan psikologis; dalam afirmasi memastikan pelibatan korban dalam pengambilan keputusan, dan dalam memanfaatkan ruang budaya yang memungkinkan korban saling menguatkan misalnya melalui kegiatan bernyanyi sebagaimana yang digagas oleh Dialita.

Refleksi pada inovasi pemulihan mengarah pada kebutuhan untuk mengagas strategi yang dapat memastikan keberlanjutan layanan pemulihan bagi korban terutama kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang TPKS terdapat ketentuan adanya ketersediaan bantuan dana untuk korban (*victim trust fund*). Namun hingga saat ini aturan pelaksana tentang hal itu belum ada. Salah satu pertanyaan dalam Konferensi PdP ini adalah bagaimana mengalirkan dana *Corporate Social Responsibility* ke dalam dana bantuan korban (*victim trust fund*) yang dapat mengakomodir kebutuhan restitusi dan pemulihan bagi korban.

Pemanfaatan modalitas yang sudah ada seperti hak untuk dilupakan dalam UU TPKS, hukum adat yang kondusif bagi korban sebagai landasan *living law* yang diatur dalam KUHP, kode etik dalam penyelenggaraan profesi, penata ulangan perencanaan pembangunan dengan mitigasi bencana berbasis gender, penggunaan teknologi seperti *face.id*, maupun rehabilitasi pelaku yang memungkinkan nalar kritis pada maskulinitas menjadi ruang yang juga dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Sasaran dan Rekomendasi yang lebih rinci kepada masing-masing pihak akan disampaikan kemudian sebagai tindak lanjut dari konferensi ini.

* Dokumen ini dituliskan bersama-sama melalui perwakilan peserta panelis, *Steering Commite*, dan reviewer yang menjadi penanggung di masing-masing panel. Selanjutnya pesan dibacakan dalam rangkaian penutupan konferensi oleh:

1. Retty Ratnawati
2. Novita Sari
3. Shelly Adelina
4. Dhia Al Uyun